



PROVINSI NTB

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Nomor : KEP /530/XII/KA/KP.03.01/2023/BNNP**

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengangkatan dari dan dalam jabatan pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyegaran dan kebutuhan organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/366/XI/KA/KP.02.00/2015/BNN tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Jabatan di Wilayah Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Surat Sekretaris Utama BNN Nomor B/4509/XII/SU/KP.03.01/2023/BNN tanggal 06 Desember 2023 perihal Persetujuan Penugasan Anggota Polri.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT TENTANG PENGANGKATAN DARI DAN DALAM  
JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

/ KESATU .....

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat dalam jabatan pegawai yang nama dan pangkatnya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, seperti tersebut dalam lajur 5 dibelakang namanya, terhitung mulai tanggal tersebut pada lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti tersebut pada lajur 8 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Dengan catatan :**

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN RI
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kapolda NTB up. Karo SDM Polda NTB
5. Karo Kepegawaian dan Organisasi Setama BNN
6. Pegawai yang bersangkutan

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 08 Desember 2023



**DAFTAR PEGAWAI YANG DIANGKAT DARI DAN DALAM JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO.	NAMA	PANGKAT / GOL / NRP / NIP	JABATAN / UNIT ORGANISASI		ESS	TMT	TUNJAB	KET
			LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ULFIE AMALIA PRIHANDINI	BRIPTU (II-B) 98100337	BAMIN URRENMIN SPRIPIM POLDA NTB	PENGADMINISTRASI UMUM SIE. INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI NTB	-	11-12-2023	-	

ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 08 Desember 2023

